



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang profesional dan bertanggungjawab perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk optimalisasi peran dan fungsi pengawasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/ 2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 15);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut Pimpinan APIP adalah Inspektur sebagai pimpinan Lembaga Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang berwenang melakukan fungsi sistem pengendalian intern Pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.

9. Pegawai Negeri Sipil/petugas yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP adalah Pegawai Negeri Sipil/petugas yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.
10. Auditi adalah Objek yang diaudit/diperiksa.
11. Kode Etik APIP adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang harus dipatuhi oleh APIP.
12. Standar Audit adalah ukuran minimal berupa pedoman kerja, batas tanggungjawab, alat pemberi perintah, alat pengawasan yang harus dicapai oleh APIP dalam menjalankan tugas auditnya.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan APIP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersediannya pedoman perilaku bagi Auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP agar memiliki etika moral yang baik, dalam melaksanakan tugas dan sekaligus menjadi pedoman bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah:
 - a. melindungi para auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
 - d. memastikan bahwa auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP menjadi seorang profesional yang bertingkah laku lebih baik dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - e. terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
 - f. mewujudkan auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
 - g. memberikan kepercayaan diri auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP dalam melaksanakan tugas audit;
 - h. mengevaluasi perilaku auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP oleh Atasan APIP.

BAB III

OBJEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik APIP di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk :

- a. Auditor; dan
- b. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP.

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik APIP terdiri 2 (dua) komponen, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip perilaku APIP;
- b. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku APIP;

Pasal 5

- (1) Prinsip-prinsip perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
 - b. Objektivitas, yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi Auditi serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
 - c. Kerahasiaan, yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
- (2) Aturan perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
 - a. Integritas:
 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP.
 - b. Objektivitas:
 1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit;

2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 3. menolak suatu pemberian dari Auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- c. Kerahasiaan:
1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
 2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi:
1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
- (3) Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan pakaian sebagai berikut :
- a. Laki-laki:
1. bercelana panjang dan dapat kemeja polos lengan panjang berdasi, kemeja polos lengan pendek, kemeja batik, pakaian dinas harian, dan pakaian dinas lapangan yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar;
 2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- b. Perempuan:
1. dapat mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta blazer yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, boleh berkerudung/jilbab, serasi, menarik dan wajar;
 2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP terhadap Kode Etik APIP disampaikan kepada Pimpinan APIP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan APIP dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi.

- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Pimpinan APIP.

BAB VI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 7

- (1) Tindakan Auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP yang tidak sesuai dengan Kode Etik APIP tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan/pegawai lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 8

- (1) Auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP yang terbukti melanggar Kode Etik APIP akan dikenakan sanksi oleh Pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksa/audit;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ABDUL ZAMAN